



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA. Nnk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat tanggal lahir Nunukan, 20 Juni 1984, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman semula di Kabupaten Nunukan, sekarang Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

TERMOHON, tempat tanggal lahir Nunukan, 10 Nopember 1987, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 01 Desember 2020 yang telah diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan pada tanggal 01 Desember 2020 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Nnk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 30 September 2005, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX, tanggal **30 September 2005**, yang dikeluarkan oleh Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan utara;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon hidup di rumah orang tua Pemohon di Nunukan, Provinsi Kalimantan utara selama **15 Tahun 2 Bulan**, kemudian pindah bertempat tinggal di RT.07, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Hingga pisah ;
3. Bahwa selama menikah, telah melakukan hubungan suami istri yang baik dan telah dikaruniai keturunan :
 - a. **ANAK I, umur 12 Tahun;**
 - b. **ANAK II, umur 11 Tahun;**
 - c. **ANAK III, umur 5 Bulan;**
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan **MARET 2017**, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a. Bahwa Termohon sering berhutang pada orang lain dengan/tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - b. Bahwa Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon;
 - c. Bahwa Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim seperti tidak Sholat, tidak puasa di bulan Ramadhan;
 - d. Bahwa Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami;
 - e. Bahwa Termohon sering keluar rumah/keluar malam tanpa izin/alasan yang jelas ;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan **Maret 2020** disebabkan masalah yang sama, sehingga Pemohon dan Termohon Pisah tempat Tinggal;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan termohon namun tidak berhasil;
7. Bahwa akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 3 bulan berturut-turut;
8. Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada komunikasih yang baik dan tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin;

Putusan Cerai Talak, Nomor 257/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Halaman 2 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan memperhatikan fakta – fakta tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup lagi Membina rumah tangga dengan Termohon ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadi-adinya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Nnk, tanggal 2 Desember 2020 dan tanggal 8 Desember 2020 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum lalu dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Putusan Cerai Talak, Nomor 257/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Halaman 3 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 25 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*di-nezegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (**P-1**);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXX, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*di-nezegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (**P-2**);

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, tempat tanggal lahir Toli-Toli, 06 Oktober 1958, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Kabupaten Nunukan, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ayah Kandung Pemohon dan saksi tahu mereka adalah pasangan suami istri sah;
 - Bahwa saksi tahu setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Nunukan, kemudian pindah bertempat tinggal di Jalan Tawakal, RT.07, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, hingga pisah;
 - Bahwa saksi tahu selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa saksi tahu pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2017 mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Termohon sering

Putusan Cerai Talak, Nomor 257/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Halaman 4 dari 12



berhutang pada orang lain tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon, Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon, dan Termohon sering keluar malam tanpa izin/alasan yang jelas;

- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tahu perselisihan dan pertengkaran tersebut kemudian mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama 3 bulan berturut-turut;
- Bahwa saksi tahu sejak pisah hingga sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik dan sudah saling meninggalkan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga Pemohon sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon agar dapat rukun kembali membina rumahtangganya akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, tempat tanggal lahir Nunukan, 11 April 1994, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Teknisi AC, Tempat tinggal di Kabupaten Nunukan, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Teman Pemohon dan saksi tahu mereka adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa saksi tahu setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, kemudian pindah di Jalan Tawakal RT.07, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Hingga pisah;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon sering berhutang pada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tahu akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut kemudian mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama 3 bulan berturut-turut;
- Bahwa saksi tahu sejak pisah hingga sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi dan sudah saling meninggalkan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga Pemohon sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon agar dapat rukun kembali membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan benar dan menerimanya;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa antara para pihak adalah mengenai cerai talak dan para pihak yang berperka bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Nunukan sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Putusan Cerai Talak, Nomor 257/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Halaman 6 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Nunukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kutipan akta nikah yang diajukan oleh Pemohon (bukti P-2) yang membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat diajukannya perkara ini, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai talak ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 RBg jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon agar kembali rukun dan melanjutkan hubungan suami istri dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak bisa dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir dalam persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadiran Termohon ternyata tidak didasarkan oleh alasan yang sah, olehnya itu Termohon dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek atau tanpa kehadiran Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SEMA RI Nomor 3 Tahun 2015, khusus kamar Agama angka (3) yang menyatakan bahwa "*Pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses*

Putusan Cerai Talak, Nomor 257/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Halaman 7 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian", oleh karena itu Majelis Hakim membebani kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P-1 dan P-2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi KTP) merupakan akta otentik telah bermeterai cukup, di-*nazagelen*, dan untuk bukti surat berupa fotokopi telah cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon berada di Kabupaten Nunukan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 RBg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup, di-*nazagelen*, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 30 September 2005 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai ketentuan Pasal 285 RBg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut sudah dewasa, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dan sudah disumpah menurut agamanya sebelum didengar keterangannya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171, 172, dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Pemohon telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam duduk perkara, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut telah relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan telah terbukti fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Maret 2017 mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Termohon sering berhutang pada orang lain tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon, Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon, dan Termohon sering keluar malam tanpa izin/alasan yang jelas;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama 3 bulan berturut-turut;
- Bahwa sejak pisah hingga sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi baik lagi dan sudah saling meninggalkan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk di damaikan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga fakta yang demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 19 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Putusan Cerai Talak, Nomor 257/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Halaman 9 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu, terlepas dari penilaian siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebabnya, Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa (*broken married*), yang ditunjukkan dengan beberapa indikator : 1) Pihak keluarga Pemohon sudah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil; 2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon; 3) Masing-masing pihak telah meninggalkan kewajibannya sebagai pasangan suami istri; 4) Telah terjadi pisah tempat tinggal selama 3 bulan berturut-turut; dan 5) Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Melihat indikator-indikator tersebut, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai ketentuan SEMA RI Nomor 3 Tahun 2018, khusus Kamar Agama, huruf A, angka (1) yang menyempurnakan SEMA RI Nomor 4 Tahun 2014, khusus Kamar Agama angka (4), yang intinya: *"Bahwa perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken marriage) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti"*;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, memang perceraian itu menimbulkan *madlarat*, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling tak acuh, justru menimbulkan *madlarat* yang lebih besar. Oleh karenanya maka harus dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat kemadlaratan (resiko) nya lebih ringan, sesuai dengan *qoidah fiqhiyyah* yang berbunyi :

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya: *"Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlaratnya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan untuk memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang lebih ringan tingkat kemadlaratannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya. Oleh karena itu, permohonan Pemohon patut dikabulkan secara verstek dengan memberi izin kepada

Putusan Cerai Talak, Nomor 257/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Halaman 10 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Rabi'ul Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh kami **H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Zainal Abidin, S.Sy** dan **Feriyanto, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Norhuda, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Zainal Abidin, S.Sy

H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I

Putusan Cerai Talak, Nomor 257/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Halaman 11 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd.

Feriyanto, S.H.I

Panitera Pengganti,

Ttd.

Norhuda, S.H

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	300.000,00
4. PNBPN Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Materai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Nunukan, 15 Desember 2020
Disalin sesuai dengan aslinya.
Panitera,

Muhammad Yusuf, S.H.